

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Didalam sebuah pernikahan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan melaksanakan akad nikah. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun yang menjadi salah satu rukun nikah adalah adanya wali.

Berdasarkan hadist Rasulullah yang di riwayatkan oleh Umar r.a yang artinya:” *Wanita tidak boleh menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang yang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa*”.

Pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak dibawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau memang segala sesuatunya normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya, dalam hal ini para ulama sependapat. (Rahmat Hakim, 2000: 61).

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain (Tihami dan sohari Sahrani, 2010: 89-90).

Seorang wali ialah yang menjadi wakil dari orang tua, dan yang mengharuskan wali itu dari pihak perempuan, jika tidak maka perkawinannya tidak dapat dilangsungkan. Sabda Rasulullah SAW:

“Dari Aisyah RA berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:” Seorang perempuan jika menikah dengan tidak izin wali, maka nikahnya batal, dan jika laki-laki campuri dia, maka wajib ia membayar mahar atas kehormatannya yang telah ia halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sulthan itu wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.(Ujang Dedih, 2013: 11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab
 - b. Wali Hakim.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang berbunyi:

- (1) Wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adlal* atau enggan.
- (2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada keputusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Berdasarkan pada pasal 23 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa kedudukan wali hakim dalam pernikahan baru bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau enggan. Dalam hal ini penggantian status wali *adlal* terhadap wali hakim setelah ada keputusan dari Pengadilan Agama. Pendapat PPN tidak selaras dengan aturan yang terdapat dalam kompilasi hukum islam.

Keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan menjadi syarat dan rukun, meskipun ada pendapat yang tidak mengharuskannya. Kedudukan wali dalam perkawinan sebagian ulama menyebutkannya sebagai rukun dan sebagian lagi menyebutkannya sebagai syarat. Perwalian hanya di jabat oleh keluarga laki-laki dari

pengantin wanita, sementara pejabat negara yang ditunjuk, dalam kaitan ini biasanya dilakukan oleh aparat KUA (Kepala KUA atau PPN) bisa menjadi wali pengganti jika wali nasabnya berhalangan, dengan sebutan wali hakim.

Peranan wali disinggung dalam Al-qur'an antara lain pada ayat dibawah ini.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَم
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣

“Apabila kalian menjatuhkan talaq kepada istri dan mereka telah menghabiskan masa iddahannya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf”(surat Al-Baqarah: 232)

Ayat di atas memang diarahkan (di khitabkan) untuk para wali para wanita yang hendak dinikahkan, menurut imam Syafi’i ayat ini sangat menjelaskan posisi dan kedudukan wali dalam pernikahan, sebab masalah wali juga dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya.

Dalam hadist sahih riwayat Imam RA dan Imam empat perawi hadist lainnya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali”.

Daftar Pasangan Suami Istri oleh Wali Hakim Pada tahun 2014 samapi 2016 di KUA

Kecamatan Rancaekek

No	Suami	Istri	Wali nasab	Alasan Wali Hakim	Tahun Perkawinan
1	Dadan Rasmita	Iyan Rohyani	Ujang Taslim	Adlol	2014
2	Andi Maulana	Evi Tursinah	Soleh	Adlol	2015
3	Deli Andriana	Cucu Mulyati	Komarudin	Adlol	2015
4	M. Ridwan	Rani Sopianai	Asep Jauhari	Adlol	2016

(Sumber Data: Daftar Nikah KUA Kecamatan Rancaekek)

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, telah teridentifikasi bahwa daftar pemeriksaan nikah pasangan suami istri yang wali nasabnya enggan (*adlal*) telah tercatat sebanyak 4 pasangan suami istri yang dinikahkan oleh wali hakim di KUA Kecamatan Rancaekek pada tahun 2014 sampai 2016. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) telah menyelesaikan pernikahan wali *adlal* tersebut kemudian menikahkan pasangan suami istri tanpa adanya putusan dari Pengadilan Agama. Alasan-alasan wali nasab di atas tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, bahwa pengalihan wali nasab kepada wali hakim karena wali nasabnya enggan (*Adlal*) tidak selaras dengan ketentuan yang ada di Kompilasi Hukum Islam pasal 23 (1) yang menyebutkan bahwa pengalihan perwalian harus ada putusan dari Pengadilan Agama.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek mempunyai sebagian tugas dan fungsi Kantor Departemen Agama dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan Rancaekek serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mendapat legalitas dari Departemen Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di Jawa dan sebagai pembina kehidupan beragama di desa. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa mereka yang melaksanakan perkawinan menurut ketentuan agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh PPN di KUA Kecamatan.

Pencatatan perkawinan tersebut memerlukan penelitian yang seksama agar terpenuhi, baik ketentuan Perundang-Undangan maupun kaidah munakahat dan diperoleh data yang akurat (H.Z Muttaqin, 2003: 1-2).

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. Demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi rukun dan syarat.

Salah satu peran PPN adalah melaksanakan pencatatan pernikahan dan segala bentuk perbuatan hukum yang berhubungan dengan pernikahan. Menikahkan pasangan suami istri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PPN, di KUA Kecamatan Rancaekek tercatat sebanyak 4 pasangan suami istri yang walinya di ganti oleh wali Hakim yaitu kepala KUA, karena wali nasab yang seharusnya bertindak sebagai wali dalam pernikahan anaknya, ia tidak sanggup atau enggan menikahkan anaknya yang disebut dalam fikih munakahat sebagai wali *adhal* (wali yang enggan). Kedudukan wali hakim dalam hal ini adalah kepada KUA Kecamatan Rancaekek atau PPN (Pegawai Pencatat Nikah). Berdasarkan pada sumber hasil wawancara dengan PPN di KUA Kecamatan Rancaekek bahwa banyak pasangan suami istri yang walinya di ganti oleh wali hakim. Mengingat pemahaman PPN di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek mengenai aturan yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam pasal 23 (1). Hal tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran PPN sebagai pencatat nikah terhadap wali *adhal* di KUA Kecamatan Rancaekek yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PERAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PPN) TENTANG KASUS WALI ADLAL DALAM PERNIKAHAN (Studi Kasus di KUA Kecamatan Rancaekek)”**.

B. Rumusan Masalah:

Salah satu peran PPN adalah melaksanakan pencatatan pernikahan dan segala bentuk perbuatan hukum mengenai pernikahan, data yang diperoleh dari hasil

wawancara dengan Kepala KUA dan PPN di KUA Kecamatan Rancaekek terdapat 4 pasangan suami istri yang walinya enggan menikahkan (wali *adlal*) dan digantikan perwaliannya kepada wali hakim. Dari uraian di atas bahwa peran PPN tidak selaras dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek pada tahun 2014?
2. Bagaimana penyelesaian pernikahan karena wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek?
3. Bagaimana peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pernikahan wali *adlal* di KUA kecamatan Rancaekek pada tahun 2014.
2. Untuk mengetahui penyelesaian pernikahan wali *adlal* di KUA kecamatan Rancaekek.
3. Untuk mengetahui peran PPN dalam menyelesaikan wali *adlal* di KUA kecamatan Rancaekek.

Selanjutnya penelitian ini berguna untuk:

- a. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memperoleh penjelasan mengenai latar belakang penyelesaian pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek.
- 2) Dapat menambah wawasan ilmu sosial khususnya ilmu Hukum Islam.

- 3) Menjadi refleksi sehingga dapat dibaca oleh siapa saja dan untuk mengetahui tentang peran PPN dalam menyelesaikan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek.

b. Secara Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Bagi masyarakat.

Untuk memberikan informasi pada masyarakat bahwa peran PPN merupakan salah satu sarana untuk membantu calon pasangan suami istri dalam melangsungkan pernikahan.

- 2) Bagi peneliti.

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga dapat dilakukan penelitian lanjutan.

D. Tinjauan Pustaka

Studi tentang wali nikah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yang termuat dalam bentuk skripsi dan tesis yang dilakukan oleh:

1. H. Hanif Hanani, SH Fakultas Ilmu Hukum Universitas diPonegoro pada tahun 2009 dengan tesis yang berjudul” *Peranan PPN dalam Penyelesaian Sengketa Wali adlal*”.
2. Rukoyah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2008 dengan skripsi yang berjudul” *Konsepsi Hukum Islam Tentang Wali Hakim*”. Wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang mesti ada dari wali nasab utamanya wali akrab dan parau ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali ab’ad. Kendati demikian apabila keduanya tidak ada atau tidak memenuhi dan tidak layak menjadi wali nikah, maka yang berhak menjadei wali nikah adalah wali hakim.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kedudukan wali hakim dalam pernikahan, penyebab terjadinya wali hakim, dan mekanisme penunjukan wali hakim.

3. Mas Siti Zahroh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2007 dengan skripsi yang berjudul” *Kewenangan Wali Hakim Dalam Menikahkan Calon Istri Menurut Imam Malik*”. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui siapayang berwenang menjadi wali hakim menurut imam malik, untuk mengetahui landasan hukum seseorang berwenang menjadi wali hakim menurut imam malik, dan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendapat imam malik tentang penguasa sebagai wali hakim di indonesia.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa wali hakim adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya *adlal*. Landasan hukum dan kewenangan wali hakim dalam menikahkan calon istri dilakukan penelitian menurut imam malik juga dilihat implementasi pendapat imam malik tentang hal ini di indonesia melalui hukum-hukum yang berlaku di indonesia..

4. Abdul Hakim Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2012 dengan skripsi yang berjudul “*Kedudukan Wali Hakim Dalam Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi ketentuan wali hakim berdasarkan pendapat fuqoha dalam kitab fiqh dalam peraturan menteri agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim dan implementasi pelaksanaan prosedur wali hakim.

Penelitian ini bertolak dari hukum Islam sebagai rujukan dalam penetapan hukum. Wali hakim merupakan ketentuan hukum yang dirujuk dari hukum Islam berdasarkan fuqoha dari berbagai kitab fiqh yang beragam

sehingga menjadi satu ketentuan dalam peraturan menteri agama No 30 Tahun 2005 tentang wali hakim yang seragam.

5. Lili Aprilyani Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada tahun 2004 dengan skripsi “*Wali adlal Dalam Perkawinan (Pasangan UM dan IS di Desa Tinumpuk Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya wali adlal dalam perkawinan UM dan IS, faktor-faktor yang menyebabkan wali *adlal*, dan implikasinya terhadap keluarga pasangan UM dan IS.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran fuqoha bahwa seorang wali dianggap *adlal* apabila ia menghalangi perempuan yang ada dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal, merdeka untuk menikah dengan lelaki yang sekufu dan sanggup membayar mahar munasabah. Apabila wali enggan menikahkan anaknya dengan alasan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penetapan wali hakim.

6. Asep Mahbub Rodhibillah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung pada Tahun 2009 dengan skripsi yang berjudul “*Pemahaman Pegawai Pencatat Nikah Tentang Pernikahan Wali Hakim Ketika Wali Akrab tidak ada di Kantor Urusan Agama kecamatan Jampang Kulon Kecamatan Surade*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan jampang Kulon dan Surade tentang wali nasab dan wali hakim dalam pernikahan, alasan PPN KUA jampang kulon dan surade menjadi wali hakim ketika wali akrab gaib dan pelaksanaan pernikahan bagi wali akrab yang gaib. Penelitian ini bertolak dari sebuah pemikiran, adanya susunan tertib wali dapat memberi arti bahwa wali yang dekat harus didahulukan untuk bertindak sebagai

wali nikah. Oleh karena itu, ketika wali yang akrab gaib maka wali hakim tidak berhak menikahkan karena hak perwaliannya berpindah terlebih dahulu kepada wali yang *ab'ad*.

Penelitian mengenai Wali nikah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yang termuat dalam bentuk skripsi, tesis, dan karya ilmiah, tetapi penulis menemukan fokus penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yaitu mengenai peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali adlal dan latar belakang mengenai pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek. Letak perbedaan antara penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu penulis lebih memfokuskan mengenai peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali *adlal*.

E. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti antara lain yaitu orang yang menurut hukum agama atau adat disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Juhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafii mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. seperti halnya dikutip oleh sayyid sabiq, jilid 4 (1990: 12).

Perwalian dalam masalah pernikahan, telah disyariatkan dan ditegaskan dalam beberapa hadist Rasulullah SAW:

“Dari Aisyah RA berkata: telah bersabda Rasulullah SAW:” Seorang perempuan jika menikah dengan tidak izin wali, maka nikahnya batal, dan jika laki-laki campuri dia, maka wajib ia membayar mahar atas kehormatannya yang telah ia halalkan dari perempuan itu, jika mereka bertengkar, maka sulthan itu wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.(Ujang Dedih, 2013: 11)

Perwalian menurut aturan syara diurutkan sebagai berikut: ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari paman sekandung dengan ayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, hakim (HAS al Hamdani, 1989: 84).

keberadaan wali dalam pernikahan, wali yang diperdebatkan eksistensinya oleh para ulama dalam hal wali *adlal* ini adalah karena alasan-alasan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan aturan hukum islam seperti karena tidak mempunyai pekerjaan. . Perwalian dalam arti umum yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan wali (Tihami dan Sohari Sahrani, 2010:

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal pasal 20 yang berbunyi:

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali Nasab;
 - b. Wali Hakim.

Pasal 21

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pasal 23 :

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Wali *adlal* ialah wali yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya (Muhammad Anwar, 1991: 30).

Seorang wali dianggap *adlal* apabila ia menghalangi perempuan dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal, dan merdeka, untuk berkawin dengan laki-laki yang sekufu dan sanggup membayar mahar yang keduanya telah menyukai satu sama lain (Wahbah Zuhaili, 1981: 215).


Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan ada ditangan wali *aqrob*, atau orang yang mewakili wali *aqrob* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrob* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam kewaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau perempuan sudah di pinang orang lain lebih dulu atau jelek akhlaqnya atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat di fasakhkan (H.S.A. Al-Hamdani, 2002: 119-120).

Mengenai perwalian termasuk salah satu rukun dan syarat pernikahan, apabila dalam suatu pernikahan tidak ada wali maka pernikahannya batal sesuai dengan yang dikemukakan oleh imam malik. Undang-Undang telah mengaturnya dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang pernikahan bahwa wali merupakan salah satu rukun nikah. Peran PPN dalam menyelesaikan pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek dapat membantu calon istri yang wali nikahnya enggan menikahkan, apabila wali nikahnya enggan menikahkan (wali *adlal*) maka yang bertindak sebagai wali adalah wali hakim dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang tentang wali hakim.

Kerangka berpikir tentang Peran PPN dalam Penyelesaian Pernikahan

Wali Adlal



Berdasarkan pada kerangka berpikir diatas, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) melaksanakan pencatatan pernikahan dan segala bentuk perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasangan suami istri. PPN berperan membantu pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bahwa wali itu dibagi menjadi dua, yang pertama wali nasab, dan yang kedua wali Hakim. Apabila wali nasab tidak ada atau enggan (wali *adlal*) maka yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim. Tetapi apabila walinya *adlal* maka harus sesuai dengan syarat-syarat penggantian wali. Wali hakim dalam hal ini adalah kepala KUA Kecamatan Rancaekek yang merupakan wilayah penelitian.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan secara tepat mengenai peranan PPN dalam menyelesaikan pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek. Metode ini mengungkap tentang suatu keadaan secara mendalam dan intensif, baik mengenai perseorangan maupun secara kelompok, lembaga kemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian ini, dapat memudahkan peneliti untuk menemukan hal-hal yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian.

2. Sumber data

a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang dihasilkan dari penelitian langsung. Dalam penelitian ini sumber data primer bersumber dari Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Rancaekek beserta bapak Nani sebagai PPN dalam membantu calon suami istri. Selain itu penelitian ini menggunakan dokumen berupa data tentang pasangan suami istri yang menikah oleh wali hakim.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang bersumber melalui perantara dan sebagai referensi tambahannya digunakan data kepustakaan. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku atau bahan kepustakaan. Seperti buku-buku karangan Abdul hakim, *Kedudukan Wali Hakim dalam Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005*, karangan Rahmat hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, dan buku karangan Wahbah Zuhailim, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Buku karangan H.Z Muttaqin, *Pedomam Bimbingan Masyarakat Islam*.

3. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data mengenai latar belakang terjadinya pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek pada tahun 2014.
2. Data tentang realitas penyelesaian pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek.
3. Data tentang peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek, yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini, dan tidak hanya wawancara saja, penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan yang bersumber dari bahan bacaan, skripsi, dan hasil penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan, baik bersifat alternatif maupun bersifat kumulatif yang saling melengkapi. Dalam penelitian normatif yang bersumber dari bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama studi kepustakaan. Dalam penelitian tentang peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali *adlal* di KUA Kecamatan Rancaekek, yang bersumber dari hasil wawancara dan bahan bacaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut (Cik Hasan Bisri, 2003: 65-66).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara

Teknik wawancara dilakukan langsung kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, yaitu wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Rancaekek beserta Bapak Nana Sebagai PPN dengan mendengarkan, mengamati, dan menyimpulkan hasil data dari narasumber yang bersangkutan

langsung dengan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek yang berfungsi untuk menunjang hasil wawancara dan data yang diperoleh.

b) Study kepustakaan

Dalam penelitian studi kasus dilakukan terhadap sumber bacaan yang berasal dari buku-buku, skripsi, dan hasil penelitian dengan cara penelaahan naskah, terutama study kepustakaan dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian mengenai peran PPN dalam penyelesaian sengketa wali *adlal*.

5. Analisis data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan secara tepat mengenai peran PPN dalam penyelesaian pernikahan wali *adlal*, teknik pengolahan data dengan cara mengelompokkan dan menghubungkannya, kemudian melakukan analisis data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah data-data yang sudah terkumpul yang didapat dari sumber primer atau sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian.
- b. Mengklasifikasi data tersebut yang mengacu pada rumusan masalah.
- c. Data yang sudah didapat dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka berfikir.
- d. Dari data-data yang sudah dianalisis kemudian disimpulkan dengan memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan